

**ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU DELIK *CULPA* DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor
188/Pid.B/2022/PN Cms)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH:
SHANIA ATHIRA AZRA**

19103040089

**PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-727/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU DELIK
CULPA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI CIAMIS NOMOR 188/PID.B/2022/PN CMS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHANIA ATHIRA AZRA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040089
Telah diujikan pada : Senin, 17 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6846a3d5470d



Penguji I

Furrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6847d6c7b08b



Penguji II

Faisal Laxman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6846c35b7d9d8c



Yogyakarta, 17 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6848b7d88245

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shania Athira Azra
NIM : 19103040089
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU DELIK CULPA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN Cms)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Saya yang menyatakan,


10000
METERAI
TEMPEL
AB393AMX447009442
Shania Athira Azra
NIM. 19103040089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Peninjauan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shania Athira Azra

NIM : 19103040089

Judul : "ANALISIS PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU DELIK CULPA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS NOMOR 188/PID.B/2022/PN CMS)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22/7/2024

Pembimbing


Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP : 19900721 201903 1 010

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang baik secara *dolus* (sengaja) maupun secara *culpa* (alpa, lalai) yang disebut sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang. Dalam memutus suatu perkara pidana, haruslah ada unsur keadilan hukum, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum, hal ini dapat dinilai dari pertimbangan hukumnya. Suatu pertimbangan hakim juga harus disusun secara proporsional berdasarkan berat tindak pidana yang dilakukan. Salah satu perkara tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms. Dari putusan tersebut kemudian muncul permasalahan: *Pertama*, mengenai pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim jika ditinjau dari teori proporsionalitas pemidanaan dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms dan *Kedua*, tentang penerapan teori proporsionalitas pemidanaan dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dengan metode pengumpulan data studi dokumen dan literatur yang berhubungan dengan proporsionalitas pemidanaan dan tindak pidana kealpaan (*culpa*). Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis dan dituangkan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms hakim sudah mempertimbangkan baik secara yuridis dan non-yuridis, namun Hakim dinilai kurang mempertimbangkan dampak yang dialami oleh korban dan masyarakat sebagai hasil dari peristiwa tersebut. Putusan yang memberikan hukuman yang relatif ringan tidak sepenuhnya

mencerminkan tingkat besar dampak yang diakibatkan oleh tragedi susur sungai tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms dianggap belum proporsional karena pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atau setengah dari dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak sesuai dengan tingkat seriusitas pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: Delik *Culpa*, Pertimbangan Hakim, Proporsionalitas Pidana.



ABSTRACT

Criminal act can be described as unlawful act did by a person either dolus (intentionally) or culpa (un-intentionally) which is referred as an action that can be punished by the law. Deciding a criminal case should contain legal justice, legal certainty and legal benefits, those can be assessed from the legal considerations. Judge's consideration must arranged proportionally, based on seriousness level of the criminal act whis has been done by the defendant. One of those cases by criminal acts due to culpa delict which results the death of another person is a case in Ciamis District Court Verdict Number 188/Pid.B/PN.Cms. From this problem, rise some question: First, What are the legal considerations developed by the judge viewed by criminal law proporsionality theory in Ciamis District Court Verdict Number 188/Pid.B/PN.Cms? and Second, How is the application of criminal law proporsionality theory in imposing a sentence on a criminal case of negligent that results on victim's death in Ciamis District Court Verdict Number 188/Pid.B/PN.Cms?

To answer those problems, this research used a juridis-empirical approach with documentation data and literature collection methods related to punishment proporsionality and culpa delict. All of the collected data then analyzed and described qualitatively.

The results of this research show that the judges has considered the juridical and non-juridical aspect for the law consideration of Ciamis District Court Verdict Number 188/Pid.B/2022/PN.Cms, but the judges assessed not considering enough the impact of the victim and public as the result of that criminal act. The low criminal punishment did not reflecting the high impact that the defendant has made. Ciamis District Court Verdict Number 188/Pid.B/PN.Cms assessed not proporsional yet, because the criminal punishment as 2 (two) years and 6 (six) months or a half of the indictment that has been given by the

prosecutor considered not balanced with the level seriousness of the criminal act that has been done by the defendant.

Keywords: *Culpa, Judge Consideration, Proporsionality of Criminal Punishment.*



MOTTO

*“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula
membencimu”*

Q.S. Ad-Dhuha, ayat 3



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha

Penyayang

Dengan ini penyusun persembahkan karya ini kepada ayah dan ibu tercinta yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan dukungan, serta kasih sayang khususnya kepada penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, taufik dan juga hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Delik *Culpa* Dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms)”**. Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Ibu Nurainun Mangunsong S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tekun kepada peneliti sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan masukan dalam progresivitas akademik penyusun selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama penyusun menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
7. Kedua orangtua yang penyusun cintai dan kasihi, ayah Sabarudin Fauzan dan mami Nia Noviyanti yang telah membesarkan dan mendidik hingga saat ini, serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti

kepada Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Adik penyusun Sabrina Aura Karna Wijaya yang selalu mendukung, menemani dan memberikan canda tawa kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Reza Vargas Laringga selaku *partner* penyusun yang selalu menemani dan mengarahkan penyusun kepada hal-hal baik, dan hingga detik ini selalu mengingatkan juga menyemangati penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Firyaal Azza Adibah yang selalu mengingatkan, membantu, memotivasi dan menemani penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman penyusun Annisa Zahra, Adinda Aulia, Rizka Nabila, Adinda N.O., Niva Berliana, Ismi Fuji, Ditha Hasna, Ridha Nur, Salshabila Akbarani, Firsty Sukma dan banyak teman lain yang tidak bisa penyusun tuliskan satu persatu yang selalu membantu, menemani dan memotivasi penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, beserta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penyusun selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan guna penyusunan akan mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar dalam proses penyusunan yang

akan datang bisa menjadi lebih baik. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca, selain itu dapat menambah ilmu yang nantinya. *Aamiin.*



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN, DAN KEALPAAN	Error! Bookmark not defined.
A. Dasar Pertimbangan Hakim	Error! Bookmark not defined.
B. Proporsionalitas Pidana	Error! Bookmark not defined.
C. Kealpaan dalam Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS NOMOR 188/PID.B/2022/PN.CM

- A. Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms.**Error! Bookmark not defined.**
- B. Fakta-Fakta yang Terungkap di Persidangan**Error! Bookmark not defined.**
- C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Dakwaan**Error! Bookmark not defined.**
- E. Tuntutan**Error! Bookmark not defined.**
- F. Amar Putusan**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV**Error! Bookmark not defined.**

PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

- A. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim jika ditinjau dari teori proporsionalitas ppidanaaan dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms ..**Error! Bookmark not defined.**
- B. Penerapan teori proporsionalitas ppidanaaan dalam menjatuhkan pidana perkara tindak pidana kealpaan pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms**Error! Bookmark not defined.**

BAB V29

PENUTUP29

- A. Kesimpulan29
- B. Saran30

DAFTAR PUSTAKA32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai tindak pidana atau perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan hingga syarat atau perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang dijatuhi sanksi pidana dan juga ketentuan mengenai bagaimana sanksi pidana tersebut seharusnya dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran atas aturan yang telah ada. Tindak pidana menurut D. Simons merupakan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan dolus (sengaja) maupun dengan *culpa* (alpa, lalai) yang dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum menurut undang-undang.¹

Seseorang dapat dikenakan pidana apabila melakukan suatu perbuatan yang dilarang karena kesalahan (*schuld*), bukan hanya dikarenakan suatu tindakan yang disengaja. Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat dua macam kesalahan, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan juga kurangnya kehati-hatian (*culpa*).² Sementara menurut Andi Hamzah, kesalahan mencakup 3 (tiga)

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 52

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986) hlm. 55

hal, yaitu sengaja, kealpaan (*culpa*), dan dapat dipertanggungjawabkan.³

Kealpaan atau yang biasa disebut dengan kealpaan atau *culpa* adalah suatu tindak kurangnya perhatian secara tidak disadari, *culpa* memiliki pengertian secara teknis yakni segala kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya kehati-hatian sehingga menyebabkan sesuatu terjadi tanpa disengaja.⁴ Pengertian mengenai *culpa* disebutkan dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) yakni seseorang yang melakukan kesalahan dikarenakan salahnya (*culpa*) menunjukkan bahwa seseorang tersebut tidak menggunakan kemampuan yang seharusnya bisa seseorang tersebut pergunakan.⁵

Kealpaan memiliki beberapa ciri, yaitu: pertama, sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan. Kedua, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi,

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 125

⁴ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 43

⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 125

dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.⁶

Perbuatan pidana dengan alasan kealpaan ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah negara yang merdeka guna melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum juga keadilan demi terlaksananya negara hukum Republik Indonesia yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.⁸

⁶ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 196

⁷ Pasal 359, KUHP.

⁸ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman yakni hakim.⁹ Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili memiliki pengertian yakni kumpulan tindakan hakim untuk menerima, memeriksa juga memutus perkara pidana yang didasari dengan asas bebas, jujur juga tidak berpihak di sidang pengadilan.¹⁰ Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan kepada alasan juga dasar hukum yang benar dan kuat, setiap hakim wajib memberikan pertimbangan maupun pendapat yang disampaikan secara tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, pertimbangan tersebut menjadi hal yang melekat dari suatu putusan.¹¹ Dalam memutus sebuah perkara, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakan hukum oleh hakim, yaitu unsur keadilan hukum (*gerechtigheit*), unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan unsur kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*).¹²

Penilaian terhadap suatu putusan pengadilan apakah telah mengandung unsur keadilan hukum (*gerechtigheit*), kepastian

⁹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Pasal 14 dan Pasal 53, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

hukum (*rechtssicherheit*) dan juga kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dapat diketahui dari pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum hakim harus baik, cermat, dan teliti. Sebab, putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan akan secara langsung berakibat kepada para pihak yang ada di dalam perkara tersebut, termasuk pula dapat dinilai oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan dapat dijaga dengan adanya putusan pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya, pertimbangan hukum hakim akan menyoal pula bagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan..¹³

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan adanya unsur “karena kealpaan” yang berfungsi menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk kealpaan (*culpa*) yang berakibat korban mengalami kematian atau luka berat. Kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga dapat diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kealpaan yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan di antara keduanya sangat mudah dipahami

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 141

yaitu yang pertama kealpaan yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kealpaan. Sementara yang kedua yakni tidak perlu menimbulkan akibat, karena perbuatan kealpaan itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁴

Salah satu perkara tindak pidana karena kealpaan (*delik culpa*) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid B/2022/PN Cms. Terdakwa dalam perkara tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”. Pokok perkaranya yaitu terdakwa sebagai Pembina Pramuka dalam pelaksanaan kegiatan kepanduan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 yang diawali dengan berkumpul di lapangan MTs Harapan Baru dan dilaksanakan kegiatannya di Sungai Cileueur Leuwi Ili, tepatnya di Dusun Wetan RT. 01/RW. 01 Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis tidak menerapkan sistem atau ketentuan manajemen resiko yang ideal, terukur dan terarah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 227 Tahun 2007. Akibatnya, para siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan susur sungai tenggelam dan menyebabkan korban meninggal dunia.

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 46.

Terdakwa dengan pengetahuannya yang luas tentang kepramukaan terutama yang berkaitan dengan kegiatan alam tentunya dapat melunturkan sifat kealpaan (kelalalaian) pada diri terdakwa. Sehingga seharusnya menurut pemikiran terdakwa, kecelakaan tersebut tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penyusun melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “Analisis Proporsionalitas Pidana Terhadap Pelaku Delik *Culpa* dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid B/2022/PN Cms).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim jika ditinjau dari teori proporsionalitas pidana dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms?
2. Bagaimana penerapan teori proporsionalitas pidana dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms yang dibangun oleh hakim ditinjau dari teori proporsionalitas pemidanaan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori proporsionalitas pemidanaan dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan kajian mengenai

pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana delik *culpa* dalam perkara kealpaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana delik *culpa* dalam perkara kealpaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada masa-masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan “Analisis Proporsionalitas Pemidanaan terhadap Pelaku Delik *Culpa* dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms)”, didapatkan beberapa karya hasil penelitian dengan tema terkait namun tidak ditemukan karya khusus membahas tema yang sama. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya:

Penelitian pertama, ditemukan dalam skripsi yang disusun oleh Almareta Shabilla Cintya Hutami dengan judul “Proporsionalitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Kekerasan

dalam Rumah Tangga”. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun diantaranya yakni mengenai pokok pembahasannya, dalam penelitian ini pada pokoknya membahas tentang tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dan juga mengenai proporsionalitas penjatuhan pidana dalam putusan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sementara penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas putusan mengenai proporsionalitas pemidanaan terhadap pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana kealpaan khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms.

Kedua, yakni penelitian yang ditemukan dalam skripsi yang disusun oleh Fadhila Nur Amalia Afiffah dengan judul “Proporsionalitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Oranglain Meninggal Dunia dan Luka-Luka (Studi Putusan Pengadilan)”. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun diantaranya yakni mengenai putusan yang dibahas, dalam penelitian tersebut membahas mengenai Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN.Smn, Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn, Putusan Nomor 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dan juga Putusan Nomor 64/Pid.B/2011/PN.Mkw sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms.

Selanjutnya, penyusun juga menemukan karya berupa jurnal penelitian yang disusun oleh Mahrus Ali dengan judul

“Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai ide dasar proporsionalitas dalam hukum pidana dan juga sejauh mana penerapan proporsionalitas pidana sudah terlaksana dalam formulasi sanksi pidana di dalam perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yakni penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms ditinjau dari proporsionalitas pemidanaan dan mengenai penerapan proporsionalitas pemidanaan dalam putusan tersebut.

Keempat, yakni jurnal penelitian yang disusun oleh Hendi Setiawan dan kawan-kawan dengan judul “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai proporsionalitas putusan pidana mengenai pelaku pengedaran narkotika, sementara penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas mengenai proporsionalitas putusan pidana mengenai pelaku delik *culpa* dalam perkara tindak pidana kealpaan khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms.

Kelima, yakni jurnal penelitian yang disusun oleh Eva Achjani dengan judul “Proporsionalitas Penjatuhan Pidana”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai proporsionalitas penjatuhan pidana secara umum, sementara penelitian yang

dilakukan oleh penyusun membahas mengenai proporsionalitas penjatuhan pidana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dimiliki suatu negara merdeka dalam hal melakukan peradilan untuk menegakkan hukum juga keadilan yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk

¹⁵ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

b) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi aspek keadilan dan

merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah adil atau tidaknya pidana yang dijatuhkan bagi masyarakat terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa hakim merupakan pejabat Peradilan Negara yang memiliki wewenang untuk mengadili diberikan oleh Undang-Undang. Kata mengadili dalam hal ini memiliki arti sebagai rangkaian tindakan hakim diantaranya yakni untuk menerima perkara, selanjutnya memeriksa perkara dan pada

¹⁶ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986),

akhirnya memutus suatu perkara tersebut dengan berdasar kepada asas bebas, jujur dan juga tidak pandang bulu atau memihak dalam suatu persidangan yang juga menerapkan 3 (tiga) asas peradilan diantaranya sederhana, cepat dan juga berbiaya ringan.

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diadili oleh hakim, dalam putusan tersebut, hakim memberikan putusannya dalam beberapa hal diantaranya memutus mengenai peristiwa yang terjadi, apakah terdakwa melakukan hal yang didakwakan terhadapnya atau tidak, selain itu memutus mengenai hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa apakah hal yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk kepada suatu pelanggaran pidana atau tidak, dan juga apakah terdakwa memang terbukti bersalah di dalam persidangan tersebut dan dapat dipidana selanjutnya terakhir keputusan berkenaan

dengan pidananya apabila terdakwa sudah terbukti bersalah dan dapat dipidana.¹⁷ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang baik itu disangka, ditangkap, ditahan, dituntut maupun dihadapkan ke dalam muka persidangan dalam

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.

suatu peradilan haruslah dianggap tidak bersalah hingga dikeluarkannya suatu putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa tersebut dan juga telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Moeljanto, terdapat beberapa tahap yang dilakukan dalam suatu proses atau tahapan penjatuhan putusan pidana yang dilakukan hakim saat mengadili suatu perkara pidana, yaitu:

a) Analisis Perbuatan Pidana

Dalam tahap ini, hakim menganalisa apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya atau tidak, dan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk ke dalam suatu tindak pidana atau tidak.

b) Analisis Tanggungjawab Pidana

Dalam tahap selanjutnya ini, terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana di hadapan persidangan, maka selanjutnya hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak.

c) Penentuan Pidana

Tahap terakhir ini merupakan tahapan dimana hakim akan menjatuhkan sanksi pidana setelah

semua unsur telah terpenuhi berdasarkan pasal Undang-Undang yang telah dilanggar oleh terdakwa.

Hal yang tidak kalah penting dalam pertimbangan hakim adalah diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan memotivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin atau karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Proporsionalitas Pemidanaan

Proporsionalitas pemidanaan merupakan sebuah pemidanaan yang disesuaikan dengan taraf keseriusan tindak kejahatan yang dilakukan, keputusan pidana dengan berdasar pada nilai dengan tujuan untuk mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana dikaitkan pada tindak pidananya. Hal ini juga berarti dalam suatu putusan harus berimbang antara kepentingan yang dilanggar dengan kepentingan yang dilindungi, atau dapat

diartikan delik yang akan digunakan untuk membela diri tentu harus berimbang dengan serangan yang dihadapi.¹⁸

Proporsionalitas pembedaan menghendaki suatu sistem peradilan pidana yang diselenggarakan dalam penegakan hukum pidana berdasar kepada keseimbangan yang terjadi dari kepentingan yang dimiliki oleh korban, kepentingan yang dimiliki juga oleh pelaku, kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Dalam asas proporsionalitas pembedaan, yang dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana bukan hanya sekedar menjalankan dan juga melaksanakan apa yang diatur dalam hukum, namun juga mempertimbangkan hukum tersebut memenuhi sasaran yang diinginkan.

Andrew von Hirsch mengutarakan pendapatnya mengenai teori proporsionalitas pidana, menurut Hirsch teori proporsionalitas pidana berkaitan dengan suatu teori yang digagas dengan dasar dari asumsi-asumsi tertentu. Hirsch berpendapat bahwa teori proporsionalitas pidana digunakan karena konsep retributive justice yang lebih menekankan bahwa suatu hukuman diberikan dikarenakan pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 87

dikarenakan kesalahan yang telah ia perbuat sudah tergeser.¹⁹ Kriteria dalam suatu proporsionalitas pemidanaan berkaitan dengan keseriusan sebuah kejahatan, penilaian mengenai berat atau tidaknya ancaman pidana yang diberikan dan juga mengenai catatan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut sebelumnya.

Menurut Hirsch, proporsionalitas pemidanaan berdasarkan kepada tiga argumen diantaranya yang pertama pidana atau sanksi yang diberikan oleh negara terhadap pelaku kejahatan haruslah berbentuk tindakan yang menghukum, baik itu berupa perampasan maupun menyalahkan. Kedua, beratnya pidana atau sanksi yang diberikan oleh negara haruslah menggambarkan tingginya kesalahan yang dilakukan. Ketiga, ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah seimbang dengan berat atau tingkat seriusitas perbuatan juga kesalahan pelaku kejahatan.²⁰

Dalam hukum, proporsionalitas memiliki berbagai macam arti, salah satunya yakni berkaitan dengan batas yang diberikan kepada kekuasaan negara. Hal ini berarti kekuasaan yang digunakan oleh negara haruslah sesuai

¹⁹ Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), hlm. 111

²⁰ Andrew von Hirsch, "Proportionality in the Philosophy of Punishment: From "Why Punish?" to "How Much?"", *Criminal Law Forum*, Vol. 1 No. 2, (1990), hlm. 278

dengan porsinya dalam kepentingan yang akan dibatasi. Proporsionalitas merupakan sebuah prinsip juga tujuan pemerintahan yang berisikan ajaran mengenai keadilan bahwa kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kekuasaan pemerintahan harus dibenarkan dengan alasan yang masuk akal atau rasional.

Konsep yang menyebutkan mengenai proporsionalitas dalam hukum pidana dapat ditemukan dari *lex talionis* atau yang memiliki arti hukum pembalasan, yang memiliki makna yakni suatu pidana yang diberikan haruslah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Suatu ancaman pidana dapat dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah suatu negara, semakin serius suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin berat pula sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak kejahatan tersebut. Berlaku pula sebaliknya, semakin ringan tindak kejahatan yang dilakukan, maka semakin ringan pula sanksi pidana yang akan diberikan. Suatu ancaman pidana juga dapat dianggap tidak proporsional apabila terdapat suatu kejahatan berat yang dilakukan oleh seseorang, namun diancam dengan sanksi pidana yang ringan, karena hal ini tidak menunjukkan suatu prinsip proporsionalitas dalam pembedaan.

Proporsionalitas berkaitan erat dengan keadilan, hal ini beranjak dari pandangan Aristoteles yakni "*justice consist*

in treat others equals and unequals, as long in proportion of their inequality".²¹ Berarti keadilan terdiri dari memperlakukan seseorang secara sama dan tidak sama, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Pemidanaan yang proporsional dapat berarti juga sebagai pemidanaan yang sepadan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Teori proporsionalitas pemidanaan mengharuskan adanya skala nilai yang digunakan untuk mempertimbangkan juga menilai mengenai ringan maupun beratnya suatu pidana yang dijatuhkan terkait dengan tidak pidana yang dilakukannya.²²

Dewasa ini proporsionalitas di dalam hukum pidana terbagi menjadi dua kategori diantaranya yang pertama yakni proporsionalitas ordinal (relative/ordinal proportionality) dan yang kedua proporsionalitas kardinal (non-relative/cardinal proportionality). Proporsionalitas ordinal mengharuskan suatu perbandingan antara beratnya suatu ancaman pidana harus seimbang dan mencerminkan status seriusitas suatu tindak pidana dan kesalahan yang telah dilanggar, sementara proporsionalitas kardinal mengharuskan adanya suatu porsi yang proporsional dan

²¹ Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum, Jurnal Hukum Yuridika Universitas Airlangga Surabaya*, (2001), hlm. 16.

²² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik PeradilanI*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 101.

rasional dari suatu pidana tertinggi dengan tingkat seriusitas tindak pidana yang telah dilakukan.²³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika dan juga pemikiran-pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara analisis gejala hukum tersebut.²⁴ Metode dalam suatu penelitian dibutuhkan supaya data yang diperoleh dapat kredibel dan juga akurat untuk penelitian, maka dari itu penyusun membuat penelitian dengan metode yuridis normatif, yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada bahan-bahan hukum yang utama, hal ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang telah ada dan juga berkaitan dengan penelitian

²³ Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No.1, Vol. 25, (2018), hlm. 147

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 18

yang dilakukan. Pendekatan yuridis normatif juga umumnya disebut dengan pendekatan kepustakaan, yang mana dilakukan dengan cara mempelajari buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis dan juga menginterpretasikan hal yang bersifat teoritis berkaitan dengan konsepsi, asas, doktrin dan juga norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan agar penyusun dapat memberikan gambaran terkait dengan peristiwa delik *culpa* yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan tujuan agar dapat memberikan data secara teliti sehingga mampu menggali hal-hal bersifat ideal untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan teori hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁵ maupun putusan serupa yang telah ada.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 18.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum yang telah ada (sumber hukum sekunder) dengan sumber data primer yang telah diperoleh terkait dengan proporsionalitas pemidanaan delik *culpa*.²⁶ Penelitian ini meninjau bagaimana teori proporsionalitas pemidanaan dipergunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana delik *culpa*.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan data sekunder, yang dikategorikan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal-pasal mengenai tindak pidana karena kealpaan (*culpa*) seperti Pasal 359 KUHP; dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar dalam proses peradilan pidana; Putusan

²⁶ Christian Dedi Chandra Panggabean, “Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHP”, Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara (2021), hlm. 28

Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms yang menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pedoman terhadap prinsip dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh pemahaman-pemahaman dan juga penjelasan teoritis secara lebih lanjut berkenaan dengan data yang diperoleh dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimaksud diantaranya:

- 1) Jurnal maupun artikel ilmiah yang relevan;
- 2) Literatur buku;
- 3) Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kealpaan maupun pembedaan;
- 4) Berbagai sumber terkait yang tersedia di Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data studi dokumen dan literatur. Studi dokumen merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan cara menggabungkan juga menelaah dokumen-

dokumen yang telah ada. Menurut G.J. Renier, sejarawan dari *University College London* pengumpulan data dengan studi dokumen secara luas mencakup semua sumber yakni sumber tertulis dan juga sumber tidak tertulis atau lisan, sementara secara spesifik studi dokumen diartikan hanya meliputi surat-surat resmi dan juga surat-surat negara contohnya seperti surat perjanjian, undang-undang dan lain sebagainya.²⁷ Sementara literatur merupakan sekumpulan kegiatan yang berkaitan dengan metode untuk mengumpulkan data pustaka dengan cara membaca juga mencatat dan menganalisis bahan penelitian.

6. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif-kualitatif, maka penelitian ini mengelola seluruh data yang terkumpul untuk selanjutnya dianalisis dengan cara menyusun seluruh data secara sistematis. Metode kualitatif menurut Creswell W. adalah pengetahuan yang dibangun oleh peneliti diinterpretasikan berdasar berbagai pandangan dan juga informasi yang telah diperoleh dari subjek penelitian.²⁸ Langkah-langkah

²⁷ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Wacana*, Vol. XIII, No. 2, (2014), hlm. 178

²⁸ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi), hlm. 4

yang dilakukan diawali dari penggolongan pola dan tema, diikuti dengan proses pengkategorisasian dan pengklasifikasian. Selanjutnya, data dikorelasikan antara yang satu dengan yang lain, kemudian diinterpretasikan dalam rangka memahami makna data. Terakhir, setelah memahami keseluruhan kualitas data dilakukan penafsiran dari perspektif dan pengetahuan yang merujuk pada literatur yang digunakan. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan penerapan hukum terhadap delik *culpa* dalam putusan pengadilan; mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana: apakah sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik *Culpa* dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 188/Pid B/2022/PN Cms)”, sistematika penyusunan dari skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab Pertama berisikan tentang pendahuluan yang di dalamnya terdiri atas latar belakang dari masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, dan juga sistematika pembahasan yang di dalamnya memberikan gambaran

secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab Kedua berisikan tentang tinjauan umum mengenai teori dan kerangka berpikir yang digunakan oleh penyusun mengenai teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan teori pertanggungjawaban pidana.

Bab Ketiga berisikan gambaran umum mengenai duduk perkara dan perbuatan pidana yang dilakukan dalam perkara tindak pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: Nomor 188/Pid B/2022/PN Cms.

Bab Keempat berisikan mengenai penjelasan dan juga menganalisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada, yaitu pertimbangan hakim jika ditinjau dari teori proporsionalitas pembedaan dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms dan penerapan teori proporsionalitas dalam memutus perkara tindak pidana Kealpaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN Cms.

Bab Kelima, berisikan kesimpulan atau penutup yang merupakan kesimpulan dan jawaban mengenai permasalahan yang telah dianalisis dalam bab sebelumnya, juga berisikan saran atau rekomendasi yang selanjutnya dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting terkait juga daftar pustaka sebagai daftar rujukan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu mengenai delik *culpa* dalam bentuk kealpaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan studi putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms hakim sudah mempertimbangkan baik secara yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim dalam persidangan didapatkan dari fakta yang diperoleh dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sementara pertimbangan non-yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim didapatkan dari dua kategori diantaranya aspek filosofis yakni pertimbangan dengan titik tumpu pada nilai keadilan korban maupun terdakwa, dan aspek sosiologis menurut M. Solly Lubis yaitu pertimbangan bahwa putusan tersebut tidak

bertentangan dengan hukum yang telah ada di masyarakat.²⁹

Namun Hakim dinilai kurang mempertimbangkan dampak yang dialami oleh korban dan masyarakat sebagai hasil dari peristiwa tersebut. Putusan yang memberikan hukuman yang relatif ringan tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat besar dampak yang diakibatkan oleh tragedi susur sungai tersebut

2. Proporsionalitas pidanaaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 188/Pid.B/2022/PN.Cms dianggap belum proporsional karena pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atau setengah dari dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak sesuai dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni 11 (sebelas) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami luka-luka.

B. Saran

1. Diperlukan adanya pedoman pidanaaan yang lebih jelas dan tegas untuk delik *culpa* khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pedoman pidanaaan yang jelas dan tegas merupakan suatu hal yang krusial agar suatu tindak pidana yang dilakukan dapat dengan jelas klasifikasi berat maupun ringannya, sehingga

²⁹ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989, hlm. 7

tidak akan adanya inkonsistensi dalam pemberian pidana setiap putusan dengan kejahatan yang sama atau serupa.

2. Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan dan memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban juga keluarga korban luas secara fisik maupun secara psikologisnya. Selain mempertimbangkan kepentingan korban dan terdakwa, hakim juga diharapkan lebih mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut kepada masyarakat luas, dengan tujuan supaya faktor yang menjadi pertimbangan untuk hakim memutus berat maupun ringannya suatu perkara tersebut lebih luas, agar dapat menjadi edukasi dan juga efek jera bagi masyarakat luas supaya mencegah terjadinya kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

KUHAP

UUD 1945

UU No 8 Tahun 1981

UU No 48 Tahun 2009

UU No 16 Tahun 2004

Buku

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002)

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)

Herman Bakir, *Etika Profesi Hukum: Pagutan, Kredo, Palu Kristal Hakim-Hakim Neo-Atlantis*, (Bandung: Refika Aditama, 2018)

Isfandyarie Anny, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2015

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Koeswadi Hermien Hediati, *Hukum Kedokteran*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik PeradilanI*, (Bandung: Mandar Maju, 2010),
- M. Solly Lubis, “*Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*”, Bandung: CV. Mandar Maju, 1989
- Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana* , (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020)
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum, Jurnal Hukum Yuridika Universitas Airlangga Surabaya*, (2001)
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Disertasi, Tesis, Skripsi

Christian Dedi Chandra Panggabean, “Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP”, Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara (2021)

Jurnal, Makalah, Artikel

Abdullah, Fadli Daud, Ramdani Wahyu Sururie, and Oyo Sunaryo Mukhlas, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara*

Murabahah, Strata Social and Humanities Studies, Vol 1, No 2, 2023

Achjni Eva, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41 No. 2

Agustin, Lidya Ayu, and Pudji Astuti, *Analisis Yuridis Perkara Jaksa Pinangki (Studi Kasus: Putusan No. 10/Pid. Sus-Tpk/2021/Pt Dki, Novum: Jurnal Hukum*, 2022

Aidil, M, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus. Rechtsregel Ilmu Hukum*, 3 (1), 158, *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 1, 2020.

Aldino, Hanri, and Liza Agnesta Krisna, *Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 18, Khusus, 2023

Ali Mahrus, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No.1, Vol. 25, (2018)

Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Res Judicata, Vol. 1, No. 1, 2018

Baehaqi, Eki Sirojul, *Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 1, No 1, 2022

Cahyani, Ni Putu Mega, I. Nyoman Sujana, and Made Minggu Widiantera, *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, No 1, 2021

Denniagi, Erma, *Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lex Renaissance, Vol 6, No 2, 2021

Emirsyah Hussein, dan Sembiring, *Analisis Perbandingan Sistem Hukuman Pidana Diberbagai Negara*, Pelajaran Untuk Perbaikan Sistem, Journal of International Multidisciplinary Research, Vol 2, No 1, 2024

Endri Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, *Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan, Jurnal Selat*, Vol 7, No 2, 2020

Fiantika Feny Rita, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi), hlm. 4

Flora, Henny Saida, *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Perkara Pidana, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5, No 2, 2023, 1933-1948.

Hananta Dwi, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, (2018)

Handrio, Victor Alfarizi, and Yeni Widowaty, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 3, No 3, 2022

Harsa, Akhir, Marzuki Marzuki, and Indra Gunawan Purba, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Luka Berat Dalam tindak*

Pidana Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh), Jurnal Meta Hukum, Vol 2, No 3, 2023

Isnawan, Fuadi, *Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial, Krtha Bhayangkara, Vol 17, No 2, 2023*

Juniansyah, Edo, and Saipuddin Zahri, *Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 24, No 1, 2024*

Larobi, Aulian Milki Toha, and Baiq Lily Handayani, *Model Alternatif Konstruksi Pengetahuan Bencana di Masyarakat, JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol 4, No 2, 2022*

Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020*

Mawati, Rosiana, *Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan Pn Jakarta Pusat No. 29/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn Jkt-Pst), Lex Crimen, Vol 12, No 2, 2023*

Muammar, Helmi, et al, *Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol 3, No 2 ,2021

Muthmainnah, Muthmainnah, *Gerakan Cipta Relawan Tangguh Sadar Psikososial Pasca Bencana*, *Maspul Journal of Community Empowerment*, Vol 3, No 2, 2021

Nilamsari Natalina, “*Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*”, *Jurnal Wacana*, Vol. XIII, No. 2, (2014)

Palsari, Cahya, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 4, No 3, 2021

Parangan, Stevy Nathaniel Isser, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Cukai*, *Lex Privatum*, Vol 9, No 7, 2021

Pusparini, Ni Luh Made Dwi, AA Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara, *Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*

(Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1, No 1, 2020

Resmini, Wayan, and Taufikurahman Taufikurahman, *Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Polres Kota Bima, Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2020*

Santi, Farida, et al, *Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol 4, No 1, 2024*

Setiawan Hendi, *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm), Iuris Studia, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 2*

Theresia, Yohana Maria, *Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh*

Mahkamah Agung, *Journal of Syntax
Literate*, Vol 9, No 2, 2024

Internet dan Lain-lain

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:

SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat
Dakwaan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA